



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Amsari.
Pangkat/NRP : Praka/533086.
Jabatan : Ta Subdisnatdirga.
Kesatuan : Dispotdirgaau
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Murni No.88 D RT.10 RW.01 Kel.
Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kadispotdirgaau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Kadispotdirgaau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Skep/03/VII/2018 tanggal 31 Juni 2018.
 - b. Kadispotdirgaau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Skep/05/VII/2018 tanggal 31 Juni 2018.
 - c. Kadispotdirgaau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Skep/06/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
 - d. Kadispotdirgaau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Skep/07/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan

Halaman 1 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/26/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/28/PP II-08/AU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/IX/2018 tanggal 26 September 2018, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barang siapa, yang tanpa hak menyimpan amunisi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 2 Mei 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI AMSARI Praka NRP 533086** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, yang tanpa hak menyimpan amunisi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor. 12/Drt tahun 1951.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus Amunisi yang di bungkus dan di segel oleh Kapuslabfor Polri yang berisi 17 (tujuh belas) butir Amunisi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri.

b) 1 (satu) bungkus Magazen Jenis Fn/Pistol.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo Amunisi.
- b. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4906/BSF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang diterbitkan oleh KAPUSLABFOR POLRI .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rudi Amsari, Praka NRP 533086 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan amunisi”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

- a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus Amunisi yang di bungkus dan di segel oleh Kapuslabfor Polri yang berisi 17 (tujuh belas) butir Amunisi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri.
- 2) 1 (satu) bungkus Magazen Jenis Fn/Pistol.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar photo Amunisi.
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4906/BSF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang diterbitkan oleh KAPUSLABFOR POLRI .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/162/PM II-08/AU/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 31 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 26 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018, tanggal 20 Desember 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018, tanggal 20 Desember 2018 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer, Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa tidak adil atau terlalu ringan di karenakan hanya di putus Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa di ikuti dengan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI AU jauh dari Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Tedakwa di Pecat dari dinas TNI Cq TNI AU dengan Pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa sudah di putus dalam kasus Narkotika sehingga tidak perlu lagi ada Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas TNI Cq TNI AU namun hal ini Majelis Hakim tidaklah dipertimbangkan tentang Upaya Hukum yang sedang di lakukan oleh Terdakwa di Tingkat Kasasi yang bisa saja dalam putusan Mahkamah Agung berubah Putusannya (karena belum BHT) dan hal ini tidak ada lagi penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer serta hal ini akan menyinggung rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat terutama di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, bersama ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

Meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor TAP/ 162-K/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI AU dan mengadili

Halaman 4 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memutuskan sendiri yang seadil- adilnya demi keadilan hukum.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Oditur Militer, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra Memori Banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan pembanding dalam memorinya menyatakan "Pertimbangan Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yakni kurang sempurna dalam mempertimbangkan atas Putusan Pemidanaan perbuatan Terdakwa tidak adil atau terlalu ringan".

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding di atas, ternyata justru telah mencederai dan mengenyampingkan independensi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana jelas tercantum dalam Pasal 24 1-JUD 1945, Pasal tersebut menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Dengan demikian hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara, harus dijaga independensinya. Independensi hakim ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuannya, hakim harus bebas dari intervensi, baik dari dalam maupun dari luar.

Oleh karena itu, maka kami mohon agar pendapat dalam permohonan Banding Oditur Militer dikesampingkan dan ditolak;

2. Bahwa dimana dalam perkara ini sangat jelas terlihat bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Narkotika dengan nomor. REG. PERKARA: Sdak/224/II/2018 yang sebelumnya sudah disidangkan, dan bukan merupakan suatu tindak pidana yang menyebabkan suatu kejahatan dengan bukti permulaan dan/atau yang menyebabkan adanya suatu peristiwa tindak pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah mempelajari isi Memori Banding dari Oditur Militer yang pada intinya memohon agar Terdakwa diberi hukuman Tambahan yaitu di pecat dari dinas militer dengan alasan apabila perkara Narkotika yang sedang diajukan Kasasi oleh Terdakwa ke Mahkamah Agung berubah putusannya dengan tidak ada Pidana tambahan maka akan menimbulkan ketidakadilan di lingkungan Peradilan Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang disertai

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya yang cukup, karena perkara Narkotika tersebut tidak terkait dengan perkara penyimpanan amunisi ini dikarenakan bahwa perkara Narkotika itu sendiri telah menjadi atensi dari Panglima TNI yang mengatakan bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat dalam perkara Narkotika baik pemakai maupun pengedar sanksinya adalah di berhentikan secara tidak hormat dari dinas militer sehingga kecil kemungkinan terdapat perubahan dalam putusan Kasasi terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika tersebut. Oleh karena itu pertimbangan ini haruslah dikuatkan karena telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya **tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.**

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mencermati isi kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya memohon agar Majelis Hakim Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08/Jakarta Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh karenanya kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 49 di Lanud Adi Soemarno Solo Jawa Tengah setelah selesai dengan pangkat Prada , lalu dilanjutkan dengan pendidikan Susjursarta Admin angkatan 11 di Skadik 503 Lanud Atangsanjaya Bogor setelah selesai ditempatkan di Set Lanud Medan/Suwondo, pada tahun 2010 di mutasikan menjadi Ta Subdisnatdirga Dispotdirgaau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 533086.

2. Bahwa benar sebelum ditemukannya amunisi di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa pada bulan Desember 2014 berkenalan dengan Sdr. Edi yang mengaku sebagai anggota TNI AD (namun bertugasnya di mana Terdakwa tidak mengetahuinya) lalu Sdr. Edi menawarkan 1 (satu) buah senjata api jenis FN dan 8 (delapan) butir peluru tajam kepada Terdakwa dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Sdr. Edi membutuhkan dana sehingga penawaran Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setujui oleh Sdr. Edi selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Edi di Kramat Jati Jakarta Timur.

Halaman 6 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi lalu Sdr. Edi menyerahkan Pistol jenis FN dan 8 (delapan) butir peluru tajam kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Kontrakan dengan membawa senjata api dan 8 (delapan) butir peluru tajam beserta magazennya.

4. Bahwa benar kemudian senjata api tersebut Terdakwa jual melalui Saksi-2 dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun kepada siapa Saksi-2 menjual pistol jenis FN tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan amunisi yang berjumlah 8 (delapan) butir Terdakwa tidak menyerahkan kepada Saksi-2 untuk sekalian diberikan kepada pembeli senjata api jenis FN tersebut namun oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan sebagai koleksi.

5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 (hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa) sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 saat Saksi-2 selesai latihan menembak di lapangan tembak Mabasau Cilangkap dan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk berkunjung ke rumah Terdakwa di Jl. Swadaya Murni No.88 D RT.10 RW.01 Kel. Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur yang pada saat itu Saksi-2 membawa tas dan berisi amunisi sisa latihan menembak yang rencananya akan digunakan lagi oleh Saksi-2 dalam latihan selanjutnya namun Terdakwa mengambil tas dan membukanya dan meminta secara paksa amunisi yang berjumlah 13 (tiga belas) butir peluru tajam tersebut sehingga Saksi-2 menyerahkan 13 (tiga belas) butir peluru tajam kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan pengeledahan rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Swadaya Murni No.88 D RT.10 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa yaitu Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Agus Sulaiman dan Sdri. Vivi Angraini/Vika lalu saat Saksi-1 menggeledah kamar Terdakwa di dalam lemari ditemukan 8 (delapan) butir munisi didalam magazen jenis Pistol FN lalu Saksi-1 melaporkan kepada Serka Donatus, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di ruang tamu, dan di dalam lemari yang terletak di ruang tamu ditemukan munisi di dalam tas warna hitam sejumlah 13 (tiga belas) butir munis jenis FN serta sangkur, sehingga seluruhnya munisi berjumlah 21 (dua puluh satu) butir.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menemukan peluru tajam yang berjumlah 21 (dua puluh satu) butir Saksi-1 melakukan penyitaan dan membawanya ke Kantor Satpom AU untuk di proses lebih lanjut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menyimpan 21 munisi baik di lemari kamar tidur dan lemari ruang tamu dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain dan Terdakwa

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mempergunakan munisi tersebut dan menurut Terdakwa hanya untuk koleksi.

9. Bahwa benar selama Terdakwa menyimpan munisi tidak pernah melaporkannya dan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui untuk menyimpan munisi harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab :4906/BSF/2017 tanggal 11 Desember 2017 disimpulkan :

a. 13 (tiga belas) butir peluru adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Hollow Point 9 mm dan dipergunakan untuk senjata api berkaliber 9 mm seperti senjata api pistol FN, Broming, Barreta dan sejenisnya.

b. 8 (delapan) butir peluru adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Hollow Point 9 mm dan dipergunakan untuk senjata api bersdesdefrhmm21kaliber 9 mm seperti senjata api pistol FN, Broming, Barreta dan sejenisnya.

11. Bahwa benar sebelum kasus ini Terdakwa sudah pernah di sidangkan dan diputus dalam perkara Narkotika oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AU/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer dan dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta dan sekarang perkara Terdakwa sedang dalam proses di tingkat Kasasi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya, **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata api dan munisi tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat memberi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebaliknya melanggar hukum.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit TNI lainnya, yang dapat menyulitkan bagi pimpinan dalam pembinaan satuan didalam melaksanakan

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok ke satuannya, untuk itu Terdakwa harus diberi sanksi hukum yang berat agar tidak di ikuti oleh prajurit TNI lainnya.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk bagi ke satuan Terdakwa dan TNI umumnya di mata masyarakat luas.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya.**

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepadaTerdakwa.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 228 ayat (1) UU RI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Gagan Hartawan, Mayor Chk, NRP 31010872150982.**

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 162-K/PM II-08/AU/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 **untuk seluruhnya.**

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP.34117 selaku Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H. Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533

Salinan sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873.

Halaman 10 dari 10 Hal Putusan Tingkat Banding Nomor: 13-K/BDG/PMT-II/AU/I/2019